

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Perundang-undangan I	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Selasa/8 Juli 2025/Pukul 09.00 WIB-selesai (<i>video conference</i> menggunakan aplikasi <i>zoom meeting</i>). Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan nomor PPE.PP.01.05-2294, tanggal 30 Juni 2025
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum yang dihadiri oleh Direktur HPP III Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, KemenPAN RB, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kepala Biro SDMAO, perwakilan seluruh unit organisasi eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
1. rapat dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 melalui aplikasi <i>zoom meeting</i>, dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III Kementerian Hukum, serta dihadiri oleh Kepala Biro SDMAO, Kepala Biro Hukum, perwakilan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Hukum serta Biro Hukum KKP; 2. rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal, Nomor B.567/SJ/HK.160/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. terhadap rancangan Peraturan Menteri dimaksud, telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan melibatkan unit organisasi eselon II di lingkungan KKP, terakhir pada tanggal 18 Juni 2025 berdasarkan undangan dari Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.2792/SJ.3/TU.330/VI/2025, tanggal 16 Juni 2025, hal Undangan; 4. latar belakang penyusunan rancangan Peraturan Menteri dimaksud untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	

- Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. substansi rancangan Peraturan Menteri dimaksud, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. tata cara penunjukan pelaksana harian dan pelaksana tugas;
 - c. wewenang pelaksana harian dan pelaksana tugas;
 - d. tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja pelaksana harian dan pelaksana tugas;
 - e. kinerja dan masa jabatan pelaksana harian dan pelaksana tugas;
 - 1) kinerja; dan
 - 2) masa jabatan.
 - f. ketentuan peralihan;
 - g. ketentuan penutup; dan
 - h. lampiran.
 6. beberapa hal yang berkembang dalam harmonisasi
 - a. ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, disesuaikan dengan materi muatan dan makna dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. ketentuan Pasal 1 angka 2, menghapus frasa "*belum ditetapkan*" cukup diakomodasi dengan makna dari "*berhalangan tetap*";
 - c. ketentuan Pasal 1 angka 3 masih menunggu konfirmasi dari Kementerian PAN dan RB terkait penunjukkan pejabat eselon V sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas;
 - d. ketentuan Pasal 2 angka 3, frasa "*atau belum ditetapkan*" dihapus;
 - e. ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga menjadi "*berhalangan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dalam hal pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya karena keadaan tertentu*";
 - f. ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan huruf g yaitu "*pembebasan sementara dari tugas jabatannya*";
 - g. ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga menjadi, "*Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal:*
 - 1) *pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas jabatan secara tetap karena keadaan tertentu; atau*
 - 2) *pejabat definitif belum ditetapkan.*"
 - h. ketentuan Pasal 5 ayat (1) disesuaikan menggunakan angka arab;
 - i. ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus;
 - j. ketentuan Pasal 9 ayat, disesuaikan menggunakan angka arab;
 - k. ketentuan Pasal 11 huruf i ditambahkan "*dan jabatan administrasi*";
 - l. ketentuan BAB IV hanya berlaku sampai dengan pejabat eselon IV sesuai izin prinsip dan tidak berlaku untuk surat perintah pelaksana harian atau pelaksana tugas yang berasal dari 1 (satu) tingkat diatas pejabat definitif;
 7. penyampaian dari instansi terkait:
 - a. perwakilan Kementerian Hukum
 - 1) berdasarkan keterangan dari KKP, bahwa perubahan Peraturan Menteri ini merupakan penyesuaian dengan nomenklatur yang berlaku untuk saat ini;

- 2) perlu adanya penyesuaian pengertian pelaksana harian dan pelaksana tugas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 3) penyesuaian Pasal 1 angka 1 dan angka 2 perlu diselaraskan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4) Plh. dan Plt. merupakan akronim sehingga lebih tepat menggunakan kata "disingkat";
 - 5) terkait pemaknaan "*belum ditetapkan*" cukup diakomodasi dengan makna dari "*berhalangan tetap*";
 - 6) perlu penjelasan terkait kebutuhan penunjukan jabatan pelaksana sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas;
 - 7) terkait surat izin prinsip dari Menteri Keuangan dimaknai bahwa jabatan pelaksana atau setara pejabat eselon V tetap dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas, namun terkait manfaat keuangannya tidak diberikan;
 - 8) terkait cuti sakit bagi pejabat yang berhalangan sementara dikembalikan kepada penilaian internal KKP;
 - 9) terkait ketentuan penunjukkan pelaksana harian yang berhalangan sementara dengan keadaan tertentu, seharusnya dikembalikan kepada kebijakan internal KKP;
 - 10) berhalangan sementara dalam 1 (satu) hari atau lebih pada suatu jabatan, perlu atau tidaknya ditunjuk pelaksana harian dikembalikan kepada kebijakan internal KKP;
 - 11) terkait tugas kedinasan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dikembalikan kepada kebijakan KKP, karena kebijakan penunjukkan pelaksana harian yang berhalangan sementara dikembalikan kepada kebijakan internal KKP, tidak ada dishamoni dalam materi muatan tersebut;
 - 12) perlu konfirmasi terkait pejabat yang menduduki suatu jabatan namun terkena sanksi disiplin atau permasalahan hukum, apakah tidak termasuk dalam kriteria berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
 - 13) terkait definisi pelaksana harian dan pelaksana tugas perlu dipertahankan penjelasan atas berhalangan sementara dan berhalangan tetap yang akan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 (1);
 - 14) pada Pasal 5 terkait penulisan setingkat untuk disesuaikan menggunakan angka arab menjadi 1 (satu) tingkat;
- b. perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan:
- 1) latar belakang penyusunan rancangan Peraturan Menteri yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) rancangan Peraturan Menteri dimaksud termasuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025;

- 3) rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan S-422/MK.03/2025, tanggal 15 Juni 2025, hal Persetujuan Izin Prinsip Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai yang Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 4) terhadap rancangan Peraturan Menteri dimaksud, telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan melibatkan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP, terakhir pada tanggal 18 Juni 2025, yang dihadiri perwakilan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - 5) posisi pelaksana tugas yang dijalankan oleh pegawai akan membuka peluang bagi pegawai untuk menduduki jabatan tersebut;
 - 6) masih terdapat posisi pejabat eselon V di KKP, sehingga ketentuan Plh dan Plt untuk pejabat eselon V tetap diatur dalam rancangan ini;
 - 7) terkait penggunaan kata "pejabat" atau "pegawai" telah sesuai dengan ketentuan yang dikenali, sepanjang pegawai tersebut menduduki suatu jabatan/memiliki jabatan, maka pegawai tersebut merupakan pejabat;
 - 8) Plh. dan Plt. bukanlah akronim sehingga lebih tepat menggunakan kata "disebut";
 - 9) jabatan pelaksana yang akan ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas perlu diakomodasi untuk tetap mendapat manfaat keuangan;
 - 10) terkait cuti sakit, yang dilaksanakan di KKP yakni saat pejabat mengajukan cuti sakti atau sakit, pelaksana harian akan langsung ditunjuk;
- c. perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan:
- 1) pada prinsipnya bahwa KKP telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan S-422/MK.03/2025, tanggal 15 Juni 2025, hal Persetujuan Izin Prinsip Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai yang Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) disarankan rancangan Peraturan Menteri ini merujuk pada izin prinsip yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan hanya sampai pada jabatan administrator atau setara pejabat eselon IV saja;
 - 3) dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak diatur terkait pelaksana harian atau pelaksana bagi jabatan pelaksana atau setara dengan eselon V sehingga izin prinsip menyatakan tidak diperbolehkan untuk pemberian tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada jabatan yang dirangkapnya;
 - 4) dalam hal terdapat kekhususan untuk KKP terkait jabatan pelaksana yang akan ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dan perlu mendapatkan manfaat keuangan, maka KKP disarankan untuk mengajukan ulang izin prinsip tersebut untuk dapat dikaji kembali;
 - 5) dalam hal KKP mengajukan ulang izin prinsip untuk mengakomodasi manfaat keuangan bagi jabatan pelaksana yang akan ditunjuk sebagai

- pelaksana harian atau pelaksana tugas, mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena masih perlu dikaji kembali;
- 6) terkait pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan hanya dapat ditunjuk dari pejabat yang setingkat atau 1 (satu) tingkat dibawah jabatan tersebut karena berkaitan dengan manfaat keuangannya, sehingga disarankan Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk dihapus;
 - 7) disarankan ketentuan BAB IV hanya berlaku sampai dengan pejabat eselon IV sesuai izin prinsip dan tidak berlaku untuk surat perintah pelaksana harian atau pelaksana tugas yang berasal dari 1 (satu) tingkat diatas pejabat definitif;
- d. perwakilan Kementerian PAN dan RB menyampaikan:
- 1) secara keseluruhan rancangan Peraturan Menteri telah mengikuti norma-norma yang berlaku pada saat ini serta norma-norma diatasnya;
 - 2) bahwa Peraturan Menteri PAN dan RB yang mengatur mengenai kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas masih;
 - 3) disarankan pegawai yang menduduki pejabat harian dan pelaksana tugas hanya pada jabatan fungsional;
 - 4) perlu diperhatikan konsekuensi keuangan (tunjangan kinerja) yang diterima oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas, disarankan pejabat yang ditunjuk merupakan pejabat fungsional;
 - 5) terkait masa jabatan pelaksana harian tidak ditentukan, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan internal KKP, namun terkait pelaksana tugas dibatasi oleh ketentuan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan pelaksana tugas;
 - 6) terkait batasan cuti sakit paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh hari);
 - 7) terkait ketentuan keadaan tertentu untuk berhalangan sementara agar dibuat lebih umum saja;
 - 8) terkait pencantuman pejabat pelaksana tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada pemaknaan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pejabat eselon V merupakan jabatan pelaksana;
 - 9) penunjukkan pejabat pelaksana atau setara dengan eselon V sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam UPT agar ditunda pembahasannya;
- e. perwakilan Badan Kepegawaian Negara menyampaikan:
- 1) bahwa Peraturan Menteri yang sebelumnya sudah tidak relevan sehingga KKP perlu untuk menyesuaikan Peraturan Menteri yang masih berlaku;
 - 2) perlu diperhatikan penggunaan kata "pejabat" atau "pegawai", agar disesuaikan dengan pola karir, mengingat pelaksana bukanlah pejabat dan tidak mendapatkan kewenangan sebagai Plh. dan Plt. Dalam pengaturan pola karir yang diatur Kementerian PAN dan RB;
 - 3) pejabat pelaksana harus dibahas lebih lanjut, karena tidak ada peraturan yang eksplisit menyatakan bahwa pejabat eselon V merupakan jabatan pelaksana.

8. berdasarkan beberapa hal tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum akan mengoordinasikan pertemuan selanjutnya dalam rangka penyelesaian rancangan Peraturan Menteri.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I



Haryani Nugrohowati

Notulis,



Mukti Ali